



KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: KP-DRJD 6944 Tahun 2024

NOMOR: HK.201/13/11/DJPL/2024

NOMOR: 212/XII/2024

NOMOR: 22/PKS/Db/2024

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN
SELAMA MASA ANGKUTAN NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, serta memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN SELAMA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2024 DAN TAHUN BARU 2025.

PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dilakukan melalui:

- a. pembatasan operasional angkutan barang;
- b. sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow)
- c. sistem satu arah (*oneway*);
- d. pengaturan Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara, Pelabuhan BBJ Muara Pilu, dan Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk;
- e. pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk; dan

- f. pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang dari/ke Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.

KEDUA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
 - a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - d. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 - 1. hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 - 2. hasil tambang; dan
 - 3. bahan bangunan.

KETIGA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan tol di kedua arah dengan ketentuan:
 - a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
 - 1. hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 sampai dengan hari Minggu, 22 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat;
 - 2. hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;
 - 3. hari Kamis, 26 Desember 2024 pukul 06.00 sampai dengan hari Minggu, 29 Desember 2024 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - 4. hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 06.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
 - b. Ruas jalan tol sebagai berikut:
 - 1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.
 - 2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
 - 3. DKI Jakarta:
 - a) Prof. DR. Ir. Sedjatmo;
 - b) Jakarta *Outer Ring Road* (JORR); dan
 - c) Dalam Kota Jakarta.
 - 4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
 - a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;
 - b) Cigombong – Cibadak;
 - c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
 - d) Jakarta – Cikampek.
 - 5. Jawa Barat:
 - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
 - b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
 - c) Cileunyi – Cimalaka;
 - d) Cimalaka – Dawuan; dan
 - e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional).

6. Jawa Tengah:
 - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
 - c) Jatingaleh – Srandol, (Semarang);
 - d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
 - e) Semarang – Solo – Ngawi;
 - f) Semarang – Demak;
 - g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten; dan
 - h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional).
7. Jawa Timur:
 - a) Surabaya – Gempol;
 - b) Surabaya – Gresik; dan
 - c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan (Fungsional).

KEEMPAT

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas Jalan non tol di kedua arah dengan ketentuan:
- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
 1. hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 2. hari Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 3. hari Minggu, 22 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 4. hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 5. hari Kamis, 26 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 6. hari Jumat, 27 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 7. hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 8. hari Minggu, 29 Desember 2024 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 9. hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. Ruas jalan non tol sebagai berikut:
 1. Sumatera Utara:
 - a) Bts. Provinsi Aceh - Tanjung Pura - Stabat - Binjai - Medan - Lubuk Pakam – Sei;
 - b) Rampah - Tebing Tinggi - Lima Puluh - Kisaran - Aek Kanopan - Rantauprapat - Kota Pinang - Bts Riau;
 - c) Medan – Berastagi; dan
 - d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.
 2. Jambi dan Sumatera Barat:
 - a) Jambi – Sarolangun – Padang;
 - b) Jambi – Tebo – Padang;
 - c) Jambi – Sengeti – Padang; dan
 - d) Padang – Bukit Tinggi.
 3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung.
 4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

5. Banten:
 - a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
 - b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
 - c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
7. Jawa Barat:
 - a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
 - b) Bandung – Sumedang – Majalengka; dan
 - c) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur.
8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
9. Jawa Tengah:
 - a) Solo – Klaten – Yogyakarta;
 - b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
 - c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
 - d) Tegal – Purwokerto.
10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
11. Yogyakarta:
 - a) Yogyakarta – Wates;
 - b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
 - c) Yogyakarta – Wonosari; dan
 - d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendels).
12. Jawa Timur:
 - a) Pandaan – Malang;
 - b) Probolinggo – Lumajang;
 - c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
 - d) Banyuwangi – Jember.
13. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

KELIMA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut:
- a. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - b. hantaran uang;
 - c. hewan ternak;
 - d. pupuk;
 - e. sepeda motor gratis;
 - f. keperluan penanganan bencana alam;
 - g. pakan ternak; dan
 - h. barang pokok, terdiri atas:
 1. beras;
 2. tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 3. jagung;
 4. gula;
 5. sayur dan buah-buahan;
 6. daging;
 7. ikan;
 8. daging unggas;
 9. minyak goreng dan mentega;
 10. susu;
 11. telur;
 12. garam;
 13. kedelai;
 14. bawang; dan
 15. cabai.

KEENAM

- : Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA harus dilengkapi surat muatan dengan ketentuan:
- a. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
 - b. surat muatan yang berisi keterangan:
 1. jenis barang yang diangkut;
 2. tujuan pengiriman barang; dan
 3. nama dan alamat pemilik barang.
 - c. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

KETUJUH

- : Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada ruas jalan tol meliputi:
- a. Jakarta – Cikampek:
 1. Arah Cikampek mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 70 (Cikampek) dengan waktu pemberlakuan:
 - a) hari Sabtu, 21 Desember 2024 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b) hari Selasa, 24 Desember 2024 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - c) hari Kamis, 26 Desember 2024 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - d) hari Jumat, 27 Desember 2024 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - e) hari Sabtu, 28 Desember 2024 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - f) hari Minggu, 29 Desember 2024 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB; dan
 - g) hari Rabu, 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 2. Arah Jakarta mulai dari KM 70 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat) dengan waktu pemberlakuan:
 - a) hari Kamis, 26 Desember 2024 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b) hari Jumat, 27 Desember 2024 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - c) hari Sabtu, 28 Desember 2024 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - d) hari Minggu, 29 Desember 2024 mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - e) hari Rabu, 1 Januari 2025 mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - b. Jakarta – Bogor – Ciawi:
 1. arah Ciawi mulai dari KM 44 sampai dengan KM 46 dengan waktu pemberlakuan:
 - a) hari Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - b) hari Minggu, 22 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - c) hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - d) Hari Kamis, 26 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;

- e) hari Jumat, 27 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - f) hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - g) hari Minggu, 29 Desember 2024 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - h) hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
2. arah Jakarta mulai dari KM 21 sampai dengan KM 8 dengan waktu pemberlakuan:
- a) hari Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - b) hari Minggu, 22 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c) hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - d) Hari Kamis, 26 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - e) hari Jumat, 27 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - f) hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - g) hari Minggu, 29 Desember 2024 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB); dan
 - h) hari Rabu, 1 Januari 2025 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

KEDELAPAN

- : Pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c berupa pengaturan lalu lintas pada ruas jalan tol berdasarkan:
- a. kebutuhan kondisi lalu lintas per jam;
 - b. indikator rekayasa lalu lintas;
 - c. evaluasi; dan/atau
 - d. pertimbangan jika dengan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (*contra flow*) yang diberlakukan kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung volume lalu lintas untuk satu arah,
- yang diberlakukan berdasarkan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui persetujuan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESEMBILAN

- : Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, huruf b dan huruf c dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.

KESEPULUH

- : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESEBELAS

- : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:

- a. pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) pada libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Korps Lalu Lintas POLRI;
- b. pengendalian lalu lintas pada suatu ruas jalan;
- c. pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
- d. sterilisasi, pengaturan, dan pengendalian hambatan samping pada ruas-ruas jalan menuju simpul-simpul transportasi; dan
- e. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

KEDUABELAS

- : Pengaturan penyeberangan pada Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara, Pelabuhan BBJ Muara Pilu, dan Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d meliputi:
- a. Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar:
 1. Tujuan Bali:

mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Ketapang diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Bus, sedangkan mobil barang tidak menjadi prioritas.
 2. Tujuan Jawa:

mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Gilimanuk diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas.
 3. Kendaraan mobil penumpang dan kendaraan mobil barang yang akan melalui lintas penyeberangan Jangkar-Lembar maksimal sampai dengan Gol. VII (≤ 12 meter); dan
 4. Pemanfaatan Dermaga Bulusan (opsional) dalam rangka memecah antrian kendaraan apabila terjadi penumpukan kendaraan akibat cuaca ekstrem dan terjadi lonjakan kedatangan kendaraan di Pelabuhan Ketapang untuk menuju Pelabuhan Gilimanuk atau sebaliknya.
 - b. Pengaturan penyeberangan pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara, Pelabuhan BBJ Muara Pilu, dan Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk, meliputi:
 1. Penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor bermotor golongan I, golongan II, golongan III, golongan IVa,

- golongan IVb, golongan Va, golongan Vb, golongan VIa dan golongan VIb tujuan Sumatera mulai hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 5 Januari 2025 pukul 24.00 WIB melalui Pelabuhan Merak;
2. Kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII, dan golongan IX tujuan Sumatera mulai hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 5 Januari 2025 pukul 24.00 WIB melalui BBJ Bojonegara (Serang-Banten);
 3. Penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan I, golongan II, golongan III, golongan IVa, golongan IVb, golongan Va, golongan Vb, golongan VIa dan golongan VIb tujuan Jawa mulai hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 5 Januari 2025 pukul 24.00 WIB melalui Pelabuhan Bakauheni;
 4. Kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII, dan golongan IX tujuan Jawa mulai hari Jumat, 20 Desember 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 5 Januari 2025 pukul 24.00 WIB dialihkan melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan);
 5. Pemanfaatan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk. sebagai pelabuhan kontingensi dalam rangka memecah antrian kendaraan apabila terjadi penumpukan kendaraan dan terjadi lonjakan kedatangan kendaraan di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya; dan
 6. Pembagian golongan kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor sebagai berikut
 - a) Golongan I: Sepeda;
 - b) Golongan II: sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
 - c) Golongan III: sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc dan kendaraan roda tiga;
 - d) Golongan IVa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter;
 - e) Golongan IVb: Mobil barang berupa mobil, bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
 - f) Golongan Va: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
 - g) Golongan Vb: mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
 - h) Golongan VIa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter;
 - i) Golongan VIb: mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;

- j) Golongan VII: Mobil Barang (truk) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- k) Golongan VIII: Mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter; dan
- l) Golongan IX: Mobil barang (truk) tronton, Mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

KETIGABELAS

- : Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk kendaraan penumpang yang akan menuju Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
- a. tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di *Rest Area Grand* Watudodol jalan raya Pantura Banyuwangi – Situbondo;
 - b. tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan; dan
 - c. tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk jalan raya Denpasar – Gilimanuk.
 - d. untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 - 1. Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); dan
 - 2. Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

KEEMPATBELAS

- : Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan sebagai *Buffer Zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju dari/ke Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf f dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
- a. tujuan Pelabuhan Ketapang:
 - 1. dari arah Situbondo:
 - a) Lapangan sepak bola Areba desa Bangsring (Afdeling Sidomulyo/Kampe);
 - b) Terminal Sritanjung;
 - c) Ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi desa Ketapang; dan
 - d) Ruang parkir kampung Anyar Desa Ketapang.
 - 2. dari arah Jember:
 - a) Ruang Parkir mobil barang di Belakang Rumah Makan Warung Ayu; dan
 - b) Kantong parkir Dermaga Bulusan.
 - b. Tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk:
 - 1. Terminal Kargo; dan
 - 2. UPPKB Cekik.

KELIMABELAS	: Pengaturan penundaan perjalanan (<i>delaying system</i>) dan sebagai <i>buffer zone</i> pada Penyeberangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dan huruf f paling sedikit meliputi: a. pengaturan penundaan perjalanan (<i>delaying system</i>) dan sebagai <i>buffer zone</i> menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara dan Pelabuhan Ciwandan (Kontingensi) dilakukan paling sedikit di <i>Rest Area</i> KM 43A, <i>Rest Area</i> KM 68A dan lahan PT. Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas serta pemanfaatan area parkir Pelabuhan Indah Kiat; b. pengaturan penundaan perjalanan (<i>delaying system</i>) dan sebagai <i>buffer zone</i> menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu dilakukan di <i>Rest Area</i> KM 163B, KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara dan Kantor Lama Balai Karantina Pertanian; dan c. untuk menghindari terjadinya antrian panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan: 1. Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak); dan 2. Pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian);
KEENAMBELAS	: Pengaturan penyeberangan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS sampai dengan Diktum KELIMABELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat didasarkan pada kondisi Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Lembar; dan b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut didasarkan pada kondisi Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
KETUJUHBELAS	: Dalam hal terjadi perubahan pengaturan penundaan perjalanan (<i>delaying system</i>) secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
KEDELAPANBELAS	: Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di dalam pelabuhan baik pada <i>buffer zone</i> ataupun titik lainnya yang diperuntukan area tunggu kendaraan yang terjadi secara tiba-tiba dan situasional Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas di dalam pelabuhan dan antar pelabuhan lainnya berupa diskresi kepala KSOP di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.

- KESEMBILANBELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni berkoordinasi dalam penyiapan pelaksanaan penundaan perjalanan (*delaying system*) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas dan kondisi kepadatan pelabuhan penyeberangan.
- KEDUAPULUH : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, mulai tanggal 18 Desember 2024 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
- KEDUAPULUH SATU : Dalam hal kondisi tertentu diperlukan penanganan/pekerjaan di badan jalan, pihak penyelenggara jalan wajib berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah setempat untuk membahas manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
- KEDUAPULUH DUA : Penutupan sementara pada 49 (empat puluh sembilan) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai tanggal 20 Desember 2024 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 pukul 24.00 waktu setempat, sebagai berikut:
- a. Provinsi Sumatera Utara:
 - 1. UPPKB Aek Batu;
 - 2. UPPKB Jembatan Merah;
 - 3. UPPKB Dolok Estate Lima Puluh;
 - 4. UPPKB Sibolangit;
 - 5. UPPKB Mambang Muda; dan
 - 6. Dolok Parmonangan.
 - b. Provinsi Jambi:
 - 1. UPPKB Jambi Merlung;
 - 2. UPPKB Pelawan; dan
 - 3. UPPKB Muara Tembesi.
 - c. Provinsi Sumatera Selatan:
 - 1. UPPKB Merapi;
 - 2. UPPKB Talang Kelapa; dan
 - 3. UPPKB Kertapati.
 - d. Provinsi Lampung, UPPKB Way Urang.
 - e. Provinsi Banten:
 - 1. UPPKB Cikande;
 - 2. UPPKB Cimanuk.
 - f. Provinsi Jawa Barat:
 - 1. UPPKB Gentong;
 - 2. UPPKB Tomo;
 - 3. UPPKB Balonggandu;
 - 4. UPPKB Kemang;
 - 5. UPPKB Losarang; dan

6. UPPKB Cibaragalan.
- g. Provinsi Jawa Tengah:
 1. UPPKB Wanareja;
 2. UPPKB Ajibarang;
 3. UPPKB Subah;
 4. UPPKB Klepu;
 5. UPPKB Sarang;
 6. UPPKB Tanjung;
 7. UPPKB Toyogo;
 8. UPPKB Selogiri;
 9. UPPKB Salam; dan
 10. UPPKB Pringsurat.
- h. Provinsi DI. Yogyakarta:
 1. UPPKB Kalitirto;
 2. UPPKB Kulwaru; dan
 3. UPPKB Taman Martani.
- i. Provinsi Jawa Timur:
 1. UPPKB Trosobo;
 2. UPPKB Singosari;
 3. UPPKB Trowulan;
 4. UPPKB Guyangan;
 5. UPPKB Baureno;
 6. UPPKB Pojok;
 7. UPPKB Rejosu;
 8. UPPKB Talun;
 9. UPPKB Widodaren;
 10. UPPKB Widang;
 11. UPPKB Watudodol;
 12. UPPKB Sedarum;
 13. UPPKB Kalibaru Manis; dan
 14. UPPKB Klakah.
- j. Provinsi Bali, UPPKB Cekik.

KEDUAPULUH TIGA : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan dapat diperoleh melalui *call center* NTMC KORLANTAS POLRI: 1500669, *call center* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 151, *call center* KEMENTERIAN PU: 158, *Call Center* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) : 191, *call center* PT JASA MARGA (Persero) Tbk.: 14080, *Call Center* Astra Tol Cipali: 0260-7600600 dan *Call Center* Astra Tol Tangerang-Merak 0254-207878.

KEDUAPULUH EMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan dan pengaturan penyeberangan, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni melakukan koordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas.

KEDUAPULUH LIMA : Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Angkutan Jalan serta Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Penegakan Hukum, Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEDUAPULUH ENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

**Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**


AHMAD YANI, A.T.D., M.T.

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,**


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc

**KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**


**Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si
IRJEN POL.**

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,


Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.